

ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN SAMPAH DI LUAR AREA TPA PALEM RAYA OGAN ILIR

Nadia Adelia Sabilla¹, Noor Meindy Sidabutar², Annisa Maharani Putri³, Adhetya Dwi Evriani⁴, Galuh Efnol Adzan⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember, 2025

Revised Desember, 2025

Accepted Desember, 2025

Available Desember, 2025

Email :

¹nadiaadelia03@gmail.com

²noormeindy49@gmail.com

³annisamaha64@gmail.com

⁴adwievriani@gmail.com

⁵galuhefnoladzan@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author.

ABSTRAK

Pengelolaan sampah di Kabupaten Ogan Ilir menghadapi permasalahan serius berupa meluapnya tumpukan sampah ke luar area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Palembang. Permasalahan ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas TPA, lemahnya pengawasan operasional, serta buruknya infrastruktur jalan akses menuju TPA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar permasalahan pengelolaan sampah serta merumuskan rekomendasi kebijakan perbaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar masalah utama terletak pada ketidakefektifan pelaksanaan operasional dan lemahnya disiplin internal, di mana armada pengangkut sampah milik Dinas Kebersihan justru menjadi pelaku pembuangan sampah di luar batas TPA. Kondisi ini menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan estetika, serta potensi risiko bencana. Selain itu, upaya perbaikan jalan akses yang hanya berupa perataan tanah memperburuk

kualitas udara akibat debu bercampur bau sampah. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 melalui penguatan tata kelola operasional, peningkatan pengawasan dan penegakan disiplin internal, serta pembenahan infrastruktur TPA termasuk pengaspalan jalan akses. Temuan ini diharapkan menjadi dasar bagi pembuat kebijakan di Kabupaten Ogan Ilir dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

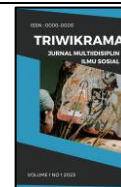
Kata Kunci: Kebijakan; Pengawasan ; Pengelolaan ; Sampah ; TPA

ABSTRACT

Write Abstract in English Write Abstract in English Write Abstract in English Write Abstract in English
Waste management in Ogan Ilir Regency faces a serious problem in the form of overflowing piles of waste outside the Palembang Final Disposal Site (TPA). This problem is caused by limited TPA capacity, weak operational supervision, and poor road infrastructure leading to the TPA. This study aims to analyze the root causes of waste management problems and formulate recommendations for policy improvements. The research method used is qualitative through field observations, interviews, and documentation studies. The results of the study show that the main root of the problem lies in the ineffective implementation of operations and weak internal discipline, where the waste transport fleet owned by the Sanitation Department has become the perpetrator of waste disposal outside the boundaries of the landfill. This condition causes environmental pollution, aesthetic disturbances, and potential disaster risks. In addition, efforts to repair access roads, which only involve leveling the ground, worsen air quality due to dust mixed with the smell of garbage. This study recommends optimizing Regional Regulation

*Corresponding author

E-mail addresses: nadiaadelia03@gmail.com



No. 5 of 2020 through strengthening operational management, increasing supervision and enforcement of internal discipline, and improving landfill infrastructure, including paving access roads. These findings are expected to serve as a basis for policymakers in Ogan Ilir Regency in realizing more effective and sustainable waste management.

Keywords: Policy ; Supervision ; Management ; Waste ; Landfills

PENDAHULUAN

Di era globalisasi, isu lingkungan telah menjadi masalah yang mendunia, terutama setelah hampir semua lapisan masyarakat menyadari dampak buruk yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan. Salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan adalah pencemaran yang disebabkan oleh penumpukan limbah manusia. Sampah, adalah sisa-sisa dari kegiatan manusia atau proses alam yang berupa zat padat atau semi padat. Limbah tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu organik (yang dapat terurai) dan anorganik (yang tidak dapat terurai), yang dianggap sudah tidak berguna dan dibuang ke lingkungan. menyebutkan bahwa sampah dihasilkan manusia setiap hari, terutama dari aktivitas seperti di dapur dan area komersial seperti pertokoan, pasar, perkantoran, rumah makan, hotel, dan lain-lain (Rahma et al., 2025).

Permasalahan terkait sampah menjadi sangat krusial dan bahkan dapat dianggap sebagai masalah kultural, karena dampaknya menyentuh berbagai aspek kehidupan. Penanganan sampah memerlukan pengelolaan yang terorganisir dengan baik, melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat, agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara efisien. Pada umumnya masyarakat kurang memiliki kepedulian terhadap sampah apalagi dalam pengolahannya. Sehingga penumpukan sampah terus mengalami peningkatan, baik di tempat-tempat sekitar rumah maupun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang mengakibatkan ekspansi lahan Tempat Pembuangan Akhir diperluas tanpa berfikir untuk menyelesaikan permasalahan sampah dengan bijak. Penumpukan sampah yang terus meingkat akan berdampak buruk bagi masyarakat seperti timbul berbagai sumber penyakit dan bencana alam, diantaranya yaitu banjir, longsor, pencemaran air, dan ancaman lain yang kerap terjadi (Mandala et al., 2025).

Permasalahan sampah merupakan isu yang sangat penting dan mendesak untuk ditangani di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Ogan Ilir. Pengelolaan sampah yang kurang efektif dan efisien berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, khususnya ketika tumpukan sampah meluap dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Palem Raya. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan pencemaran dan gangguan estetika, tetapi juga menimbulkan masalah sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Seiring dengan meningkatnya volume sampah akibat pertumbuhan populasi dan aktivitas manusia, sistem pengelolaan sampah yang ada saat ini menunjukkan berbagai kelemahan, seperti keterbatasan kapasitas TPA, kurangnya pengawasan operasional, dan sumber daya manusia yang terbatas.

Penelitian ini dibuat untuk mengidentifikasi permasalahan mendasar dalam pengelolaan sampah di TPA Palem Raya, serta menggali potensi solusi yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sesuai dengan regulasi dan kebutuhan lokal. Dengan memahami kondisi yang ada melalui pendekatan analisis status quo serta melengkapi data melalui survei cepat sebagai data pendukung, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi alternatif kebijakan yang realistis dan aplikatif. Upaya ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi pengelolaan sampah yang lebih baik, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Data penelitian ini diperoleh melalui pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam kondisi implementasi kebijakan pengendalian sampah di luar area TPA Palem Raya Kabupaten Ogan Ilir. Pendekatan ini menekankan pada pengumpulan data melalui observasi langsung di lapangan dan interaksi dengan pihak terkait untuk menggambarkan situasi secara nyata. Observasi dilakukan guna melihat perilaku dan aktivitas pengelolaan sampah di sekitar TPA, dan memberikan gambaran konkret mengenai lemahnya penerapan kebijakan serta rendahnya kepatuhan terhadap aturan pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Ruang lingkup atau lokasi kebijakan ini berada di area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Palem Raya dan akses jalan menuju TPA, yang terletak di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Lokasi ini menjadi fokus utama karena menjadi titik pengelolaan akhir sampah yang berperan penting dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitarnya. Sasaran utama rekomendasi kebijakan adalah Dinas Kebersihan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir sebagai pelaksana utama pengelolaan sampah dan pengendalian operasional armada pengangkut sampah. Kebijakan ini juga menasar aparat pengawas internal dan pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pelaksanaan disiplin pengelolaan sampah, serta penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur TPA dan akses jalannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan permasalahan penelitian ini menunjukkan adanya tumpukan sampah yang meluap dan berserakan di luar batas area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Palem Raya, yang mengganggu kenyamanan dan mencemari lingkungan sekitar. Sampah yang seharusnya tertata di dalam TPA malah menumpuk di jalan dan kawasan publik, menimbulkan bau tidak sedap dan pemandangan yang buruk. Warga merasa terganggu oleh kondisi lingkungan yang kotor dan menilai pengelola belum maksimal dalam pengawasan. Sistem pengawasan dinilai kurang efektif sehingga pengendalian tumpukan sampah di luar area resmi belum berhasil. Dalam memecahkan masalah ini, tim menggunakan metode brainstorming, yaitu diskusi terbuka untuk mengumpulkan berbagai ide dengan menelaah sumber informasi dan pengamatan langsung. Setiap anggota tim menyampaikan pandangan dari penjelasan kondisi lapangan lebih lengkap dan solusi dapat ditemukan.

Gambar 1. Tampak Sampah di Luar TPA



(Sumber: Dokumentasi Pribadi 2025)

Kondisi di lapangan menunjukkan penumpukan sampah yang sudah melewati batas resmi area TPA. Pada Gambar.1 terlihat bahwa sampah tidak hanya berada di area yang ditentukan, tetapi juga menyebar hingga ke luar pagar dan pembatas TPA. Sampah yang berserakan di luar area tersebut tampak tidak terkelola dengan baik, bahkan terlihat beberapa pemulung yang mengambil

botol plastik di tengah tumpukan sampah. Situasi ini menimbulkan kesan kumuh, berpotensi mencemari lingkungan, dan meningkatkan risiko kesehatan bagi para pemulung. Volume sampah yang tinggi membuat TPA tampak penuh dan jauh dari standar pengelolaan yang seharusnya. Pengelolaan operasional TPA kurang teratur, kegiatan pengawasan dan pengendalian belum berjalan dengan rapi. Keterbatasan petugas menyebabkan kurangnya koordinasi, sehingga pengelolaan sampah tidak optimal dan sistem operasional terlihat tidak efektif.

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa pihak Dinas Kebersihan sendiri yang menggunakan armada plat merah melakukan pembuangan sampah sembarangan di luar area TPA. Ada sekitar 6-8 mobil plat merah. Biasanya mereka datang sekitar pukul 4-5 sore, saat petugas TPA sudah mulai pulang. Hal ini berdasarkan informasi dari Kak Anto salah satu penjaga TPA yang kami wawancarai. Faktor penyebab dan dampak lainnya terkait masalah ini meliputi:

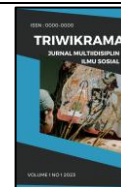
1. Lemahnya pengawasan: Kurangnya pengawasan yang efektif dari pihak terkait menyebabkan armada sampah melakukan pembuangan sembarangan tanpa pengendalian yang ketat, diduga pihak armada dinas kebersihan sendiri yang membuang sampah di luar area TPA tersebut. Hal ini berdampak pada penumpukan sampah di luar area TPA menyebabkan munculnya bau tidak sedap yang mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar dan pengendara.
2. Tidak ada pengelolaan sampah: Sampah dibiarkan terurai sendiri tanpa adanya pengelolaan dan alat untuk mengelola sampah tersebut. Kapasitas TPA yang cepat penuh dan penurunan efektivitas pengelolaan sampah secara keseluruhan.
3. Jalan yang belum diaspal: Kondisi akses jalan hanya berupa tanah yang dipadatkan, sehingga saat cuaca kering menyebabkan debu dan saat hujan menjadi berlumpur. Debu dari jalan tanah menimbulkan masalah kesehatan pernapasan bagi warga sekitar dan menurunkan kualitas udara di sekitar akses TPA.
4. Pagar yang belum beton: Terlihat pada Gambar.1 pagar pembatas area TPA saat ini hanya berupa kayu atau bambu, bukan dinding beton. Hal ini menyebabkan pagar tersebut tidak kokoh dan mudah rusak, dan tidak ada pembatas yang pasti sehingga area TPA tidak terlindungi secara maksimal. Pagar yang mudah rusak menyebabkan risiko penyebaran sampah di lingkungan luar TPA yang meningkat serta adanya potensi armada dan akses tidak sah ke area TPA yang membuang sampah sembarangan dan mengganggu keamanan dan kebersihan.

Gambar 2. Papan Larangan Membuang Sampah



(Sumber: Dokumentasi Pribadi 2025)

Berdasarkan kondisi di lapangan sudah ada papan peringatan larangan membuang sampah di luar area TPA yang dibuat oleh orang-orang dari Dinas tersebut. Ironisnya, armada Dinas Kebersihan yang membuang sampah sembarangan juga mengabaikan papan peringatan ini, menggambarkan lemahnya penegakan aturan dan ketidakkonsistenan dalam pengelolaan sampah oleh pihak yang berwenang. Hal ini berdasarkan informasi yang kami dapat dari sumber



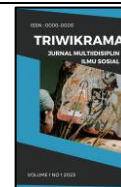
wawancara dengan Kak Anto, penjaga TPA Palem Raya. Dampak pencemaran ini apabila dibiarkan tidak hanya merusak lingkungan lokal, tapi juga menurunkan citra daerah sebagai salah satu jalan pelintasan di area tersebut, dan berpotensi memicu bencana seperti banjir. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan tegas, pengawasan ketat, serta peningkatan akuntabilitas dan fasilitas pengelolaan sampah agar masalah ini tidak berlanjut dan dampaknya tidak makin luas.

Identifikasi regulasi terkait masalah tersebut menunjukkan bahwa sudah ada landasan hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah yang memuat ketentuan umum, asas, tujuan, ruang lingkup, tugas dan wewenang berbagai pihak, strategi pengelolaan, peran masyarakat, larangan, insentif, sanksi, hingga pengawasan dan evaluasi. Kebijakan ini bertujuan mengurangi jumlah dan dampak sampah, mewajibkan pengolahan sampah berbasis kawasan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan penegakan standar kualitas lingkungan. Dalam prakteknya, seluruh kawasan permukiman dan fasilitas umum wajib menyediakan fasilitas pemrosesan sampah. Namun, menurut berbagai studi, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan besar di lapangan, terutama dalam aspek pengangkutan, ketersediaan tempat penampungan sementara, serta perilaku aparaturnya dan masyarakat yang belum konsisten pada kepatuhan aturan. Kebijakan Perda No. 5 Tahun 2020 sudah memiliki regulasi yang memadai namun terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan. Monitoring dan evaluasi kebijakan saat ini belum optimal terutama dalam pengawasan operasi armada pengangkut sampah. Infrastruktur belum mendukung optimalisasi kebijakan, partisipasi masyarakat dan disiplin petugas sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan.

Analisis regulasi dilakukan menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy evaluation) dengan penekanan pada data kualitatif yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan (seperti pengamatan langsung pembuangan sampah di luar TPA Palem Raya) dan dokumen Perda No. 5 Tahun 2020. Metode analisis diukur dengan 5 kriteria penilaian yang menggunakan konsep Patton & Sawicki yaitu (Efektivitas, Efisiensi, Ekuitas, Kelayakan politik dan Kelayakan Administratif).

Berdasarkan indikator evaluasi kebijakan menurut Patton & Sawicki, efektivitas diukur melalui survei lapangan dan data volume sampah yang terkelola, fokus pada hasil nyata seperti persentase pengurangan sampah sembarangan, perbaikan kualitas lingkungan (pengurangan bau dan pencemaran), serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil program. Secara efisiensi menilai penggunaan sumber daya dengan analisis biaya-manfaat dan audit (biaya, tenaga kerja), dengan indikator kunci berupa rasio biaya terhadap volume sampah yang berhasil dikelola, optimalisasi waktu operasional, dan produktivitas armada pengangkut. Secara ekuitas, memastikan pemerataan layanan; hal ini diukur melalui survei kepuasan dan distribusi layanan, dengan fokus pada aksesibilitas di berbagai wilayah dan tingkat kepuasan komunitas yang rentan. Secara Kelayakan Politik mengevaluasi dukungan dan konsensus melalui wawancara dengan pemangku kepentingan (pemerintah dan masyarakat), di mana tingkat dukungan yang tinggi dan minimnya penolakan menjadi indikator keberhasilan. Dari aspek Kelayakan Administratif menilai kapasitas kelembagaan melalui evaluasi dokumen anggaran, wawancara, dan monitoring, memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih, mekanisme pengawasan yang kuat, serta alokasi dana yang memadai untuk menjamin keberlanjutan operasional program.

Dalam tahap pengembangan alternatif kebijakan pada studi analisis ini, digunakan dua metode utama, yaitu metode Status Quo (no-action) dan metode Survei Cepat (Quick Suveys). Kedua metode ini dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian yang menilai kondisi kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sampah yang sedang berjalan sekaligus mengumpulkan data dan informasi aktual dari lapangan secara cepat dan efisien. Permasalahan pembuangan sampah di



luar area TPA Palem Raya Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan masih lemahnya pelaksanaan kebijakan daerah, khususnya dalam aspek pengawasan, kedisiplinan operasional armada pengangkut, serta kondisi infrastruktur yang belum memadai. Walaupun telah ada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah, implementasinya belum berjalan optimal karena kurangnya penegakan aturan dan partisipasi masyarakat. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, diperlukan beberapa alternatif kebijakan dirumuskan untuk mengatasi masalah tersebut.

Alternatif pertama, Penguatan Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum merupakan strategi kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan sampah melalui pengawasan yang ketat dan penegakan aturan yang tegas (Jannah et al., 2025). Cara kerjanya secara umum ialah pemerintah daerah menetapkan SOP operasional armada pengangkut sampah yang wajib dipatuhi (rute, jadwal & shif jaga yang lebih di utamakan, dan lokasi pembuangan). Setiap armada dilengkapi dengan sistem GPS tracking untuk memantau pergerakan secara real time, dengan cara alat perangkat GPS dipasang pada mobil pengangkut yang sudah terhubung dan menentukan posisi kendaraan, kemudian data posisi tersebut dikirim melalui jaringan komunikasi ke pusat kendali atau aplikasi monitoring. Audit internal rutin dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran mendorong ketaatan petugas, sehingga sampah tidak dibuang sembarangan di luar TPA.

Alternatif kedua adalah Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Pendukung Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi fisik dan fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Palem Raya agar operasional pengelolaan sampah berjalan lancar dan efisien, dengan fokus mencegah pembuangan sampah liar melalui infrastruktur yang lebih baik. Sistem dan infrastruktur pengelolaan sampah perlu diadaptasi sesuai dengan kondisi sosial ekonomi daerah sekitar (Maghfuri et al., 2024). Cara kerjanya secara umum melibatkan perbaikan akses jalan ke TPA dengan pengaspalan dan pengelolaan drainase untuk memudahkan armada pengangkut masuk, penambahan alat berat seperti bulldozer atau excavator untuk mempercepat pemrosesan sampah melalui penggalian, pemadatan, dan penimbunan, serta perbaikan fasilitas penampungan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan sementara. Infrastruktur ini secara keseluruhan mengurangi insentif masyarakat untuk membuang sampah di luar lokasi, mempercepat proses pengangkutan dan penimbunan, serta mengurangi dampak lingkungan seperti pencemaran tanah dan air. Sebagai tambahan, kebijakan ini mencakup pengadaan incinerator, sebuah alat pembakar sampah yang beroperasi pada suhu tinggi untuk mengubah sampah menjadi abu, gas, dan energi panas, dengan anggaran sekitar 1,4 miliar rupiah. Incinerator ini dapat mengurangi volume sampah hingga 90%, menghasilkan energi terbarukan seperti listrik, dan dilengkapi filter untuk menangkap emisi berbahaya, meskipun memerlukan pengelolaan residu abu dan pemantauan ketat. Sumber informasi ini diperoleh dari laman media sosial (Instagram) oleh akun @oganilirterkini yang diungkapkan oleh DLH Abi Bakrin.

Alternatif ketiga adalah Pembaharuan dan Pembangunan Pagar Pembatas Beton untuk memperkuat batas fisik dan fungsi pengamanan TPA dengan mengganti pagar kayu menjadi pagar beton bertulang setinggi 2-2,5 meter. Langkah ini bertujuan menekan potensi gangguan, meningkatkan keselamatan pekerja, serta menjaga kenyamanan masyarakat sekitar. Kebijakan ini dibuat berdasarkan hasil observasi lapangan secara langsung. Cara kerja kebijakan mencakup penetapan batas per-meter TPA, perancangan pagar beton sesuai standar teknis, pengadaan material, serta pembangunan oleh tenaga kerja terampil. Struktur pagar dilengkapi pintu gerbang utama dan akses terbatas yang dikunci untuk mencegah masuknya pihak tidak berwenang. Sumber pembiayaan berasal dari anggaran operasional TPA Palem Raya atau dana lingkungan yang telah disetujui pemerintah daerah, dengan pelaporan dan evaluasi berkala untuk memastikan pagar berfungsi optimal serta mendukung pengelolaan sampah yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Alternatif keempat adalah gabungan dari alternatif 1 dan alternatif 2 yaitu, Penguatan Sistem Pengawasan dan Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah di Palembang, untuk meningkatkan hal tersebut pengelolaan sampah menciptakan solusi holistik. Program ini dimulai dengan Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Pendukung yang berfokus pada perbaikan fisik TPA, seperti pengaspalan akses jalan, perbaikan drainase, serta penambahan alat berat (bulldozer/excavator) untuk mempercepat proses pemadatan dan penimbunan. Puncak dari peningkatan fasilitas adalah pengadaan incinerator berkapasitas besar (anggaran 1,4 miliar) yang mampu mengurangi volume sampah hingga 90% dan menghasilkan energi, sambil dilengkapi filter untuk mengelola emisi. Secara paralel, Penguatan Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum diterapkan melalui penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) wajib bagi armada (rute, jadwal, shift), serta pemasangan perangkat GPS tracking pada mobil pengangkut. Sistem GPS ini mengirim data pergerakan real-time ke pusat kendali, memastikan kepatuhan petugas dan mencegah pembuangan sampah liar di luar lokasi TPA. Dengan demikian, investasi fisik yang efisien (infrastruktur) didukung oleh akuntabilitas kelembagaan yang ketat (pengawasan), menjadikan upaya pengelolaan sampah lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Berdasarkan kerangka kriteria evaluasi (Efektivitas, Efisiensi, Ekuitas, Kelayakan Politik, dan Kelayakan Administratif) yang telah ditetapkan, berikut adalah penilaian perbandingan menggunakan sistem skor 1 (Rendah), 2 (Sedang), 3 (Cukup Tinggi), 4 (Sangat Tinggi) untuk setiap alternatif kebijakan:

Tabel 1. Perbandingan Alternatif Kebijakan

Kriteria Kerangka Evaluasi (Patton & Sawicki)	Pengembangan Alternatif Kebijakan			
	Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3	Alternatif 4
Efektivitas	4 (Sangat Tinggi)	4 (Sangat Tinggi)	1 (Rendah)	4 (Sangat Tinggi)
Efisiensi	3 (Cukup Tinggi)	1 (Rendah)	2 (Sedang)	3 (Cukup Tinggi)
Ekuitas	3 (Cukup Tinggi)	3 (Cukup Tinggi)	2 (Sedang)	3 (Cukup Tinggi)
Kelayakan Politik	3 (Cukup Tinggi)	4 (Sangat Tinggi)	1 (Rendah)	4 (Sangat Tinggi)
Kelayakan Administratif	2 (Sedang)	1 (Rendah)	2 (Sedang)	2 (Sedang)
SKOR TOTAL	15	13	8	16

(Sumber: Dari Peneliti 2025)

Berikut adalah justifikasi penilaian skor (1-4, Rendah-Sangat Tinggi) untuk setiap alternatif kebijakan yang disajikan dalam bentuk paragraf:

Alternatif pertama, Penguatan Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum ini dinilai Sangat Tinggi (Skor 4) pada Efektivitas karena langsung mengatasi akar masalah kedisiplinan armada dan memastikan pembuangan sampah tepat sasaran. Meskipun memerlukan investasi untuk GPS tracking dan audit internal serta penambahan SDM untuk membuat sistem jadwal shift jaga, Efisiensi-nya dinilai Cukup Tinggi (Skor 3) karena biaya awal relatif rendah dibandingkan solusi infrastruktur besar. Kelemahan utamanya adalah Kelayakan Administratif yang hanya Sedang (Skor 2), karena membutuhkan SDM kompeten untuk mengelola data GPS dan melaksanakan audit rutin.

Alternatif kedua, Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Pendukung Pengelolaan Sampah ini berfokus pada perbaikan akses jalan TPA dan pengadaan Incinerator. Alternatif ini memiliki Efektivitas dan Kelayakan Politik yang Sangat Tinggi (Skor 4) karena perbaikan fisik TPA terlihat

nyata dan Incinerator mengurangi volume sampah hingga 90%. Namun, alternatif ini paling lemah dalam Efisiensi dan Kelayakan Administratif (Skor 1 - Rendah untuk keduanya) karena membutuhkan biaya pendanaan yang sangat besar dan SDM dengan keahlian teknis tinggi untuk mengoperasikan teknologi kompleks seperti Incinerator.

Alternatif ketiga, Pembaharuan dan Pembangunan Pagar Pembatas Beton ini bertujuan membangun pagar beton permanen untuk memperkuat batas fisik TPA. Alternatif 3 dinilai paling rendah karena memiliki Efektivitas dan Kelayakan Politik yang Rendah (Skor 1). Pagar hanya berfungsi membatasi, bukan mengelola timbunan sampah secara keseluruhan, sehingga efektivitasnya tidak langsung. Efisiensi dan Ekuitas-nya dinilai Sedang (Skor 2). Karena manfaatnya bersifat lokal (keamanan dan ketertiban TPA) dan tidak secara langsung mengurangi timbunan sampah secara keseluruhan, kebijakan ini menghasilkan skor total terendah di antara ketiga alternatif.

Alternatif 4, yang merupakan gabungan dari pengawasan ketat (Alternatif 1) dan perbaikan infrastruktur TPA (Alternatif 2), mendapatkan skor total tertinggi sebesar 16. Alternatif ini dinilai Sangat Tinggi (Skor 4) untuk Efektivitas dan Kelayakan Politik. Efektivitasnya tinggi karena secara holistik mengatasi masalah melalui investasi fisik yang besar, seperti pengadaan *incinerator* senilai 1,4 miliar rupiah dan perbaikan jalan/drainase, yang didukung oleh sistem akuntabilitas berupa SOP wajib dan pemasangan GPS *tracking* pada armada pengangkut. Program ini juga dinilai Cukup Tinggi (Skor 3) untuk Efisiensi dan Ekuitas. Meskipun Kelayakan Administratifnya hanya Sedang (Skor 2) karena kompleksitas implementasi proyek infrastruktur dan sistem pengawasan berbasis teknologi, kombinasi ini menghasilkan upaya pengelolaan sampah yang paling efektif, efisien, dan berkelanjutan.

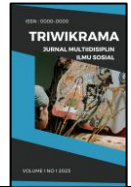
Berdasarkan skor total dan sifat permasalahan, direkomendasikan untuk mengadopsi kombinasi dua kebijakan dengan skor tertinggi (Penguatan Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum) pada alternatif 4 sebagai langkah prioritas, dengan didukung oleh pembangunan infrastruktur secara bertahap.

Tabel 2. Rekomendasi Kebijakan

Prioritas	Alternatif Kebijakan	Komponen Utama
1	Alternatif 4: Penguatan Sistem Pengawasan dan Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah	Gabungan dari penguatan pengawasan (SOP, GPS tracking) dan perbaikan fisik TPA (jalan, alat berat, incinerator).
2	Alternatif 1: Penguatan Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum	Fokus pada penetapan SOP, GPS <i>tracking</i> , audit internal, dan sanksi administratif untuk mencegah pembuangan liar.
3	Alternatif 2: Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Pendukung Pengelolaan Sampah	Fokus pada perbaikan fisik TPA (akses jalan, drainase, alat berat) dan pengadaan <i>incinerator</i> .
4	Alternatif 3: Pembaharuan dan Pembangunan Pagar Pembatas Beton	Fokus pada penggantian pagar kayu menjadi pagar beton bertulang untuk pengamanan TPA.

(Sumber: Dari Peneliti 2025)

Berdasarkan hasil evaluasi dan prioritas, direkomendasikan untuk mengutamakan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Ogan Ilir karena kebijakan ini secara langsung mengatasi akar permasalahan kedisiplinan armada pengangkut sampah dan ketaatan terhadap SOP yang selama ini menjadi kendala utama. Penerapan sistem GPS tracking, audit internal, dan sanksi administratif mampu meningkatkan



akuntabilitas petugas serta memastikan sampah dibuang sesuai lokasi yang telah ditentukan. Kebijakan ini juga lebih efisien dari sisi biaya dibandingkan dengan investasi besar pada infrastruktur, sehingga layak diterapkan dalam jangka pendek sebagai solusi cepat. Diikuti dengan perbaikan infrastruktur TPA untuk mendukung operasional agar berjalan lancar dan mempercepat kapasitas penanganan sampah, terutama melalui pengaspalan jalan dan penambahan alat berat dan alat pengelolaan berupa incinerator yang direncanakan secara bertahap.

Pembangunan pagar beton berfungsi sebagai langkah pendukung yang memperkuat keamanan dan ketertiban area TPA, sehingga mengurangi gangguan eksternal dan penyebaran sampah liar. Oleh karena itu, strategi kebijakan yang direkomendasikan adalah mulai dengan menetapkan SOP operasional armada, mengimplementasikan sistem pelacakan GPS, melakukan audit serta penegakan sanksi, memperkuat SDM pengawasan, memperbaiki infrastruktur secara bertahap, dan merencanakan pembangunan pagar beton sebagai pengaman kawasan TPA. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan sampah dapat menjadi lebih tertib, efektif, dan berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Masalah penumpukan sampah yang meluap ke luar area TPA Palem Raya di Kabupaten Ogan Ilir telah mencapai tingkat krisis yang mendesak, mengancam lingkungan, kesehatan masyarakat, dan estetika wilayah, sekaligus mencerminkan kegagalan fundamental dalam tata kelola. Urgensi masalah ini diperkuat oleh temuan utama yang mengejutkan, yaitu bahwa pihak yang pembuangan sampah ilegal justru adalah armada pengangkut plat merah milik dinas terkait, yang secara sengaja membuang 6-8 mobil sampah setiap hari di luar batas TPA pada jam-jam rawan (sore hari sekitar jam 5 sore) untuk menghindari prosedur, diperparah oleh infrastruktur jalan TPA yang rusak dan tidak adanya pengolahan sampah yang memadai, sehingga sampah hanya menumpuk.

Kebijakan yang diusulkan, yakni mengoptimalkan Perda Nomor 5 Tahun 2020 melalui penegakan disiplin dan perbaikan infrastruktur, memiliki keterbatasan seperti potensi adanya resistensi internal dari oknum armada yang akan dikenakan sanksi dan kebutuhan anggaran besar yang tidak instan untuk pengaspalan jalan akses dan modernisasi TPA, serta sangat bergantung pada komitmen politik yang konsisten dari pimpinan daerah. Setelah kebijakan diimplementasikan, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir harus segera mengambil langkah-langkah lanjutan berupa pelaksanaan audit dan evaluasi kinerja secara berkala, mengintegrasikan sistem pengolahan sampah modern (bukan hanya penimbunan), dan menggencarkan program edukasi serta pemilahan sampah dari sumbernya untuk mengurangi beban TPA.

Jika rekomendasi utama, terutama sistem pengawasan dan penegakan disiplin dan pembenahan pengelolaan sampah diabaikan, Kabupaten Ogan Ilir akan menghadapi konsekuensi serius berupa kerusakan lingkungan yang permanen melalui pencemaran air tanah, peningkatan risiko penyebaran penyakit, dan emisi gas rumah kaca. Selain itu, kegagalan ini akan menegaskan citra buruk tata kelola pemerintahan yang tidak mampu menindak oknum internalnya sendiri, yang pada akhirnya akan menyebabkan hilangnya kepercayaan publik dan potensi sanksi hukum akibat pelanggaran undang-undang lingkungan hidup.

Kepada para pembuat kebijakan di Kabupaten Ogan Ilir, krisis sampah ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan ujian integritas dan akuntabilitas. Jangan biarkan kegagalan disiplin dan oknum internal menghancurkan lingkungan yang bersih. Bertindaklah segera dan tegas dengan memastikan penegakan hukum yang tidak pandang bulu terhadap setiap pelanggar, sekaligus mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk memperbaiki dan memodernisasi TPA. Hanya dengan komitmen politik yang kuat, implementasi kebijakan yang konsisten, dan pengawasan yang



ketat, Kabupaten Ogan Ilir dapat mengubah krisis ini menjadi momentum untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang efektif dan menyejahterakan masyarakat di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dianita, T., Fitriani, H., & Wardhani, P. K. (2024). Analisis Perbaikan Sistem Kinerja Pengolahan Sampah di Kecamatan Indralaya , Kabupaten Ogan Ilir , Sumatera Selatan. *Jurnal Saintis*, 24, 39-48. [https://doi.org/10.25299/saintis.2024.vol24\(01\).16693](https://doi.org/10.25299/saintis.2024.vol24(01).16693)
- Dianita, T., Fitriani, H., & Whardani, P. K. (2024). Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(2).
- Firda, A., Akhirini, & Permatasari, R. (2024). Analisis Produktivitas Alat Berat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukarami Kota Palembang. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Bidang Teknik Sipil*, 4247(April), 23-30. <https://doi.org/https://doi.org/10.35139/cantilever.v13i1.270>
- Islami, R. R., Moelyaningrum, A. D., & Khoiron. (2023). Analisis Sistem Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 22(2), 179-188. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jkli.22.2.179-188>
- Irawan. (2025, April 1). *Potret Gunung Sampah di Luar Area TPA Palem Raya Ogan Ilir*. Detiksumbagsel; detikcom. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7878396/potret-gunung-sampah- di-luar-area-tps-palem-raya-ogan-ilir>
- Jannah, G. R., Faradzilla, A. R., & Naim, N. N. (2025). Pentingnya Kesadaran Masyarakat dan Kaptuhan Hukum Terhadap Masalah Sampah di Lingkungan Sekitar Sungai. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/terang.v2i1.736>
- Koer. (2025, August 7). *Pengelolaan Sampah di Ogan Ilir Memprihatinkan, Tumpukan Menggunung hingga TPA Tak Terurus*. Palpos.co; Palpos. <https://palpos.disway.id/read/699617/pengelolaan-sampah-di-ogan-ilir-memprihatinkan-tumpukan-menggunung-hingga-tpa-tak-terurus>
- Maghfuri, S., Murtiyasa, B., & Sunarjono, S. (2024). Perencanaan Infrastruktur Pengelolaan Sampah di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(2), 491-502. <https://doi.org/10.14710/jil.22.2.491-xx>
- Mandala, C. A. P., Cahyani, F. D., Nurdiansyah, M. B., & Haqiqi, R. (2025). Optimalisasi Penanganan Sampah Di Desa Sekaran Melalui Digitalisasi Bank Sampah Menuju Desa Mandiri Sampah 2025. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4), 1000-1005. <https://doi.org/10.31949/jb.v3i4.3485>
- Manulangga, O. G. L. P. (2022). Estimasi Timbulan Sampah dan Luas Lahan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) di Kota Kupang. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 1(2), 133-138. <https://doi.org/10.55123/insologi.v1i2.255>
- Meridian Hukum*. (2025). Meridianhukum.com. <https://meridianhukum.com/peraturan/perda-kab-ogan-ilir-no-5-tahun-2020>



- Purba, I. G., Putri, D. A., Sitorus, R. J., & Sari, I. P. (2023). Pendampingan Pengelolaan Sampah Terpadu Masyarakat Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 398-407. Purba, I. G., Putri, D. A., Sitorus, R. J., & Sari, I. P. (2023). Pendampingan Pengelolaan Sampah Terpadu Masyarakat Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 398-407.
- Rahma, L., Jumaidi, & Barkatullah. (2025). Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Batu Merah Kecamatan Lampihong. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2(3063-4857), 67-79.
- Rusni, N. K. (2024). Permasalahan sampah kota Makassar studi kasus TPA Tamangapa. *Jurnal Waste Handling and Environmental Monitoring*, 1(1), 16-27. <https://doi.org/https://doi.org/10.61511/whem.v1i1.2024.511>
- Saptomo, P. (2024). Dampak Tempat Pembuangan Dan Penampungan Sampah Akhir (Tpa) Terhadap Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Riview Pendidikan Dan Pengajaran*, 7, 5717-5722. <https://doi.org/http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Selvia, S. I., Iemaniih, Z. M., & Dewi, R. A. S. (2023). Estimasi Kapasitas Daya Tampung Landfill dan Umur Pakai TPA Gili Trawangan. *Jurnal Sains Teknologi & Lingkungan*, 9(4), 637-648.
- Tuuk, A. M., Zakarias, J., & Lumintang, J. (2023). Kondisi Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Dalam Lingkungan Sosial Ekonomi dan Kesehatan (Studi Kasus Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado). *Jurnal Ilmiah Society*, 3(2), 1-8.